

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

5. Pelayanan Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi

Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

No. SK : 171 /KPN.W8.U3/KP.01.2/I/2024

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Upaya Hukum Kasasi Dilakukan Terdakwa Atau Penuntut Umum Dalam Jangka Waktu Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Setelah Putusan Banding Diberitahukan kepadanya.
2. Pernyataan Kasasi Dilakukan Dengan Membuat Akta Pernyataan Kasasi Yang Ditanda-Tangani Panitera Dan Pihak Yang Mengajukan Kasasi;
3. Pihak Pemohon Kasasi Kasasi Wajib Mengajukan Memori Kasasi Paling Lambat 14 (Empat Belas) Hari Sejak Pernyataan Kasasi Dan Pihak Termohon Kasasi Berhak Mengajukan Kontra Memori Kasasi;
4. Apabila Pemohon Kasasi Terlambat Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Atau Tidak Mengajukan Memori Kasasi Atau Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Maka Permohonan Kasasi Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Penetapan Ketua Pengadilan Berdasarkan Surat Keterangan Dari Panitera. Berdasarkan Hal tersebut Berkas Kasasi Tidak Dikirim Ke Mahkamah Agung;
5. Berkas Upaya Hukum Kasasi Wajib Dikirim Ke Mahkamah Agung Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Akta Pernyataan Kasasi Dibuat;
6. Pengadilan Memberi Kesempatan Para Pihak Untuk Melakukan Pemeriksaan Berkas (Inzaage) Sebelum Berkas Dikirim Ke Mahkamah Agung;
7. Selama Perkara Kasasi Belum Diputus Maka Pihak Pemohon Kasasi Dapat Mengajukan Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Kasasi Dengan Menandata-Tangani Akta Pencabutan Kasasi, Panitera Mengirim Akta Pencabutan Kasasi Ke Mahkamah Agung;

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

1. Putusan (Diberitahukan Oleh Pengadilan Setelah Menerima Putusan Kasasi)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey Harian)
<https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan: (021) 29079177
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Bengkulu: (0736) 21585
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Manna: (0739) 21036
7. Melalui Nomor Whatsapp: 081367960524
8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan